

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Masalah

Pembayaran Royalti Hak Cipta Lagu kepada Pencipta merupakan pemenuhan salah satu hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta, seperti, pembayaran oleh pemakai hak cipta untuk menggunakan lagu, video, (*Synchronization Right*), dsb yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Secara substantif HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (Property) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai *assets* perusahaan.

Pengenalan HKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang HKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif.<sup>1</sup>

Hukum Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta. Kepemilikan Hak Cipta dalam industri musik secara garis besar

---

<sup>1</sup> Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi)*, PT. Indeks, Jakarta, hal 38

terdiri atas bermacam bentuk yang masing-masing terpisah dan mempunyai dasar kepemilikan yang berbeda satu sama lain. Hak cipta atas karya musical (Lagu) baik yang mempunyai lirik ataupun tanpa lirik, dan hak atas karya rekaman (*Sound Recording Right*) yaitu hak seseorang atau badan hukum atas suatu karya rekaman tertentu.<sup>2</sup>

Hak Cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tentang Hak Cipta yang berbunyi :

”Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Timbulnya hak atas hak cipta adalah secara otomatis, yaitu setelah suatu ciptaan dilahirkan atau setelah adanya perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tanpa membutuhkan suatu formalitas tertentu, tidak seperti halnya hak milik industri, timbulnya hak atas hak cipta adalah secara otomatis, yaitu setelah suatu ciptaan dilahirkan atau setelah adanya perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tanpa membutuhkan suatu formalitas tertentu, tidak seperti halnya hak milik industri, timbulnya hak harus dengan suatu formalitas tertentu yaitu melalui pendaftaran. Perwujudan suatu gagasan dalam bentuk yang nyata tersebut merupakan suatu ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang mengandung keaslian serta berada dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>3</sup>

Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta berdasar pasal 12 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah ciptaan lagu atau musik (huruf d). Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik

---

<sup>2</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu serta Aspek Hukumnya*, (Jakarta:Ind Hill Co, 2011) hal.45

<sup>3</sup> Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, 2003), hal 29

tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu adalah seseorang beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer.<sup>4</sup>

Musik atau lagu yang telah diciptakan seseorang dengan penuh imajinasi dan telah dinyanyikan oleh seorang penyanyi mampu memberikan kepuasan orang lain dalam menikmati alunan nada-nada atau lirik-liriknya sehingga tidak menutup kemungkinan dinyanyikan kembali secara berulang-ulang oleh orang-orang/ penyanyi-penyanyi lainnya. Pengguna atau penikmat lagu dan musik mempunyai peluang mendengarkan atau memperdengarkan lagu-lagu dan musik untuk tujuan komersial artinya dengan memperdengarkan kembali lagu dan musik ciptaan seseorang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya, misalnya rumah karaoke, hotel-hotel, diskotik-diskotik, restoran-restoran, radio dan televisi, dan sebagainya. Seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta izin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Pasal 2 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.”

Perbuatan pengumuman ini sendiri adalah pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukandengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Sedangkan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan

---

<sup>4</sup> Hendra Tanu Atmadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, hlm. 55.

menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Hal ini sesuai dengan filosofi hukum yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa pencipta mempunyai hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya.<sup>5</sup> Jadi hak cipta memberi hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta. Dengan demikian, setiap orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan dan atau memperbanyak hasil ciptaan, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui pemberian lisensi. Hal ini sesuai dengan hakikat hak eksklusif itu sendiri.

Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan di atas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian izin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 45 - 47 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

#### Pasal 45

- a. Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- b. Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- c. Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud
- d. pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.
- e. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

#### Pasal 46

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 47

- a. Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.
- c. Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontraprestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal juga dengan license fee.<sup>6</sup>

Lisensi tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kontrak. Oleh karena itu masing-masing pihak berhak untuk mengatur hal-hal yang dikehendaknya dengan memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1320 yaitu adanya kesepakatan kehendak, kewenangan berbuat dan adanya perihal tertentu serta kuasa yang halal.

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.10.

Sebagaimana sifat yang melekat pada bentuknya, lisensi merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Oleh karena itu, baik pengguna/ pemakai karya cipta musik maupun pencipta/ pemegang hak cipta/ kuasanya yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian. Negosiasi tersebut akan membawa suatu perikatan pemberian lisensi di bidang hak cipta, yaitu pemberi lisensi memberikan ijin kepada penerima lisensi untuk mengeksploitasi hak ciptanya.

Dalam negosiasi tersebut dapat dibahas hal-hal yang juga menyangkut kepentingan si pemakai, diantaranya mengenai ruang lingkup pemanfaatan karya cipta tersebut apakah akan digunakan untuk kepentingan sendiri atau untuk komersial. Dimana apabila suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak adakewajiban untuk membayar royalti. Negosiasi tersebut juga dapat dilakukan terhadap besarnya royalti yang harus dibayarkan pengguna dan sistem pembayaran royalti tersebut sesuai dengan kapasitas dalam melakukan pembayaran tersebut<sup>7</sup>.

Lagu atau musik sendiri dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta<sup>8</sup>. Lagu atau musik juga yang merupakan salah satu objek hak cipta pada dasarnya terkandung hak ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, disamping pula terkandung suatu hak moral yaitu suatu hak yang melekat pada diri si pencipta atau pelaku dan tidak dapat dihilangkan, dihapus, atau dialihkan tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah beralih atau dialihkan. Pemanfaatan secara ekonomi atau pengeksploitasian suatu ciptaan selaras dengan sifat dari hak cipta, yaitu bahwa hak cipta itu merupakan benda bergerak yang dapat beralih dan dialihkan baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun

---

<sup>7</sup>Mekanisme pembayaran royalti dalam hak cipta musik atau lagu, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=51708&idc=21>, diakses pada 30 juni 2015.

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf (d) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

melalui suatu perjanjian seperti jual beli, maupun lisensi. Hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta bentuknya dapat berbagai macam hak. Di Indonesia, bentuknya dapat beraneka ragam<sup>9</sup> :

- a. *Performing Right*/ hak mengumumkan/ mempertunjukkan/ mempertontonkan karya cipta untuk kepentingan komersial.
- b. *Broadcasting Right*/ hak menyiarkan.
- c. *Reproduction Right*/ hak reproduksi.
- d. *Mechanical Right*/ hak menggandakan dalam bentuk lain secara mekanik (kaset, cd, lcd, dsb).
- e. *Printing Right*/ hak mencetak (lagu, majalah, buku, dsb).
- f. *Synchronization Right*/ hak untuk menggunakan lagu untuk video, film, dsb
- g. *Adverstising Right*/ hak Memproduksi lagu untuk iklan komersial melalui tv atau radio.
- h. *Distribution Right*/ Hak Penyebaran.

Khusus untuk lagu/ musik, dengan atau tanpa teks, yang digandakan dalam bentuk kaset atau cd, selalu terdapat dua macam hak yang melekat, yaitu *mechanical right* dan *performing right*. Misalnya, orang membeli kaset atau cd secara legal sekalipun ia baru membayar untuk *mechanical right*-nya, tetapi orang tersebut harus membayar royalti apabila kaset itu diputar, dimainkan, atau dipertunjukkan untuk kepentingan komersial (membayar *performing right*-nya).

Berkaitan dengan penggunaan karya cipta lagu atau musik, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya ciptanya, seperti di stasiun televisi, radio, restoran untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemegang hak cipta untuk memonitor penggunaan karya ciptanya, si pencipta/ pemegang hak cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal tersebut. Dalam praktek di beberapa negarapengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu lembaga manajemen kolektif.

<sup>9</sup> <http://www.pnri.go.id/majalahonlineadd.aspx?id=110>, diakses pada 30 juni 2015.

Selama ini, perlindungan hukum bagi karya musik dan rekaman suara asing didalam kerangka hukum hak cipta di Indonesia, juga didasarkan pada perjanjian reciprocal (timbang balik) secara bilateral maupun multilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat<sup>10</sup>, Indonesia dan United Kingdom<sup>11</sup>, Indonesia dan Australia<sup>12</sup>, serta pertukaran surat persetujuan perlindungan hak cipta bagi karya rekaman suara antara Indonesia dengan masyarakat Eropa<sup>13</sup>.

Di Indonesia, salah satu lembaga yang ditunjuk untuk mewakili penciptalagu atau musik sebagai collecting society dalam menagih royalti karya musik baik bagi musisi Indonesia maupun musisi yang berasal dari luar negeri atas performing rights adalah Karya Cipta Indonesia yang disingkat KCI<sup>14</sup> yang berafiliasi dengan The International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) di Paris. Secara umum KCI mempunyai peranan untuk mengurus kepentingan pencipta lagu yang hak ciptanya dikuasakan pada KCI<sup>15</sup> dalam pemungutan royalti untuk pemakaian ciptaan tersebut oleh pengguna/user<sup>14</sup> yang bersifat komersial di dalam atau di luar negeri, juga untuk ciptaan lagu atau musik asing di Indonesia serta kemudian mendistribusikan royalti tersebut kepada pencipta lagu. Selanjutnya, kewenangan hukum KCI dalam hal pemungutan royalti bagi karya musik dan lagu asing di Indonesia, KCI mendasarkan kewenangannya pada perjanjian reciprocal yaitu perjanjian timbal balik yang dibuat antara KCI dengan lembaga-lembaga collecting society di seluruh dunia yang sama-sama menjadi anggota CISAC<sup>16</sup>.

Satu hal yang harus dicermati adalah royalti harus dibayarkan karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya, sepatutnya meminta izin kepada si pemilik/

---

<sup>10</sup>Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1989 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Amerika Serikat.

<sup>11</sup>Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Inggris.

<sup>12</sup>Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1993 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Australia.

<sup>13</sup>Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dengan Masyarakat Eropa dengan Pemberian Perlindungan Hukum secara Timbal Balik (reciprocal) terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara (Sounds Recording).

<sup>14</sup>KCI merupakan lembaga karya cipta musik yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 42 tertanggal 12 Juni 1990, dengan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>15</sup>Lihat Pasal 45 ayat (1) UUHC 2002.

<sup>16</sup>Karya Cipta Indonesia (KCI), <http://www.kci.or.id/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2015



pemegang hak cipta, yaitu dalam hal ini melalui lisensi. Namun, disisi lain, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai royalti hak cipta secara khusus, oleh karena itu dalam pelaksanaannya, pemungutan royalti tidak selalu berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, sebab ada saja pengguna/user komersial yang menolak membayar royalti. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk tesis yang berjudul **“IMPELEMENTASI PEMBAYARAN ROYALTI HAK CIPTA LAGUUNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI RUMAH KARAOKE KELUARGA MASTERPIECE TANGERANG SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 19 TAHUN 2002.”**

## **I.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah pengaturan pembayaran royalti hak cipta lagu atau musik untuk kepentingan komersial menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 ?
- b. Bagaimanakah implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial khususnya pada Rumah Karaoke Keluarga “Masterpiece” di Tangerang?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan memahami pengaturan pembayaran royalti hak cipta lagu atau musik untuk kepentingan komersial menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 mekanisme pembayaran royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial.

- b. Mengetahui dan memahami implementasi pembayaran royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersial khususnya pada rumah karaoke Keluarga Masterpiece di Tangerang.

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis mengandung arti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin hukum (pengembangan hukum teoritis), sedangkan manfaat praktis mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis).

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan memberikan sumbangan pemikiran dalam mengefektifkan hukum yang berlaku di masyarakat.

##### **b. Manfaat Praktis**

Melalui hasil yang diperoleh dari penelitian ini, kita dapat melihat secara nyata bekerjanya hukum di masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak, baik itu para pencipta, pemegang hak cipta dan masyarakat pengguna/ penikmat (user) lagu atau musik dalam rangka mengambil kebijakan yang terkait dengan pemungutan royalti.

### **1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

#### **1.5.1 Kerangka Teoritis**

Berawal dari pemikiran tentang ciptaan atau karya cipta, sudah sewajarnya apabila Negara menjamin perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia sebagai hasil dari olah pikirnya baik dalam bidang pengetahuan, industri, maupun seni dan sastra. Dasar pemikiran diberikannya kepada seorang individu perlindungan hukum terhadap ciptaan seorang individu tersebut berawal dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran Mazhab atau Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan

akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia<sup>17</sup>.

Pengaruh Mazhab Hukum Alam ini terhadap seorang individu yang menciptakan berbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual. Pasal 27 ayat 1 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, menyatakan : “ Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapatkan perlindungan atas kepenringan-kepentingan moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.”<sup>18</sup>. Pengakuan universal ini mengakibatkan sudah tidak diragukan lagi bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi, yaitu :

- a) Konsepsi Kekayaan
- b) Konsepsi Hak
- c) Konsepsi perlindungan Hukum

Ketiga konsepsi ini lebih lanjut menimbulkan kebutuhan adanya pembangunan hukum dalam bentuk berbagai undang-undang, misalnya mengenai HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan bagian hukum harta benda (hukum kekayaan). HKI bersifat sangat abstrak jika di bandingkan dengan hak atas kekayaan benda bergerak pada umumnya.

Di samping itu, diperlukan pula peraturan peraturan perundang-undangan yang erat hubungandengannya dengan permasalahan, karena peraturan perundangundangan merupakan salah satu sistem hukum yang menurut Lawrence M. Friedman<sup>19</sup> termasuk dalam substansi hukum, selain struktur dan budaya hukum. Substansi hukum, sebagaimana dipahamioleh beliau, adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelakuhukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh peraturan-peraturan hukum itu dengan berbagaimacam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut.

<sup>17</sup> Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, Edisi ke-2 cetakan ke-3, Bandung, Alumni, 2005, hal. 17

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 18

<sup>19</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Prespective*, New York: Russel Sage Fondation, 1975, hlm. 15 dalam Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm. 6

Sedangkan budaya hukum mengacu kepada bagian-bagiandari budaya pada umumnya yang berupa kebiasaan, pendapat, cara-caraberperilaku dan berpikir yang mendukung atau menghindarihukum. Atau dengan kata lain, budaya hukum merupakan sikap dannilai-nilai dari individu-individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan (interest) yang kemudiandiproses menjadi tuntutan-tuntutan (demands) berkaitan denganhukum. Kepentingan dan tuntutan tersebut merupakan kekuatan social yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya sistem hukum.

Menurut David I. Bainbride *“intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect”*<sup>20</sup> yang artinya hak atas kekayaan intelektual manusia yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif, yaitu kemampuan daya fikir manusia yang diekspresikan kedalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan manusia, dan mempunyai nilai ekonomi.Prinsip utama pada HKI yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapat kepemilikan berupa hak alamiah (natural).

Dapat dikatakan bahwa berdasarkan prinsip ini terdapat sifat eksklusif bagi pencipta. Salah satu hak eksklusif yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 adalah Hak untuk mengumumkan bagi para pencipta atau bagi para pihak lain yang telah mendapatkan izin untuk itu . Kata “mengumumkan” termasuk di dalamnya menyiarkan, menyewakan, mengkomunikasikan pada publik melalui sarana apapun.

### **I.5.2 Kerangka Konseptual**

- a) Kajian hukum adalah sebuah proses penelitian yang mengkaji lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan dan melihat peluang penerapan peraturan tersebut di dalam masyarakat. jenis penelitian yang meninjau objek penelitian dari segi hukum baik dalam hal substansi hukum, struktur hukum ataupun budaya hukumnya;

---

<sup>20</sup>Muhammad Djumhana, R. Djubaidllah, Op Cit, hal. 16

- b) Yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni :
- 1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli;
  - 2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis);
  - 3) Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta;
  - 4) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan;
  - 5) Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).
- d) Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra<sup>21</sup>;
- e) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut<sup>22</sup>;
- f) Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra<sup>23</sup>.
- g) Repertoire adalah seluruh ciptaan musik yang diserahkan oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta baik dalam maupun luar negeri kepada pemakai lagu (user) untuk dikelola hak ekonomipengumuman musiknya.
- h) Mengumumkan adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

---

<sup>21</sup><https://www.google.co.id/#q=tinjauan+peraturan+perundang-undangan+tentang+hak+cipta>, diakses pada tanggal 13 juli 2015

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

- i) Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin<sup>24</sup>.
- j) Royalti adalah merupakan hak ekonomi para pencipta lagu atau pemegang hak cipta karya musik jika karyanya dipergunakan<sup>25</sup>.
- k) Lagu atau musik adalah karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi<sup>26</sup>.
- l) Hak Ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh pihak lain berdasarkan lisensi<sup>27</sup>.
- m) Hak Moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut<sup>28</sup>.

## I.6 Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridismaksudnya adalah bahwa dalam penelitian ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan pendekatan empiris maksudnya adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat atau dengan kata lain pendekatan empiris dimaksudkan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya terhadap masalah yang diteliti sehingga peneliti dapat melihat secara langsung praktek

<sup>24</sup> Pasal 45-47 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Pasal 12 ayat (1) huruf (d) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

<sup>27</sup> DR. Henry Soelistyo, SH.LL.M, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Jakarta: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.14

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.16

pelaksanaannya di lapangan dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat untuk selanjutnya dikaji lebih lanjut.

Aspek yuridis yang diperhatikan dalam penelitian ini mengenai data sekunder berupa bahan hukum primer yang meliputi:

- a. KUHPerdata;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan aspek empiris yang akan diamati dalam penelitian ini adalah implementasi pemungutan royalti lagu atau musik untuk kepentingan komersialisasi khususnya pada Rumah Karaoke Keluarga “Masterpiece” di Tangerang.

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dapernyataan yang akan diajukan, hanya pendapat-pendapat tertentu yang dipilih sebagai hasil penelitian yang dipandang relevan untuk menyusun suatu kesimpulan akhir.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan ini menghasilkan data sekunder. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan, surat kabar, artikel dari internet, serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini menghasilkan data primer. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Kegiatan wawancara dilakukan

sebagai upaya untuk mengumpulkan data guna mendukung dan menunjang data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan.

### **I.7 Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah pemahaman penulisan ini, maka penulisan ini dibuat secara teratur, terarah, dan sistematis. Penulisan sistematika tersebut akan di susun ke dalam empat bab yang menggambarkan konsistensi pemikiran terhadap permasalahan yang menjadi fokus tesis. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagai bagian dari pokok pikiran bab. Adapun susunan sistematika tesis tersebut adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penulis berusaha untuk memberikan gambaran secara umum terhadap permasalahan dan kerangkaberpikir yang akan dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang menjadi fokus tesis. Oleh karenanya, bagian pendahuluan ini disusun ke dalam urutan sub bab sebagai berikut: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Penulis berusaha untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akandipergunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian. Tinjauan pustaka terdiri dari duasub bab. Yaitu sub bab tentang Peraturan Per Undang-undangan yang terkait dengan Hak Cipta dan sub bab tentang pandangan ahli tentang Hak Cipta, serta Perlindungan Hak Cipta dalam Pengaturan Undang-undang Hak Cipta



**BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini dibahas mengenai Metodologi Penelitian yang akan digunakan dalam pembahasan tesis, yang terdiri dari Metode PENDEKATAN, Spesifikasi Penelitian, dan Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Penulis berusaha untuk menjelaskan Mekanisme Pembayaran Royalti atas Hak Cipta Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial, dan IMPLEMENTASI Pembayaran Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 di Rumah Karaoke Keluarga Masterpiece Tangerang

**BAB V : PENUTUP**

Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, Penulis berusaha untuk merumuskan secara singkat dan padat terhadap analisis permasalahan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

